

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS TERHADAP
PERUSAHAAN YANG PAILIT¹**

Oleh: Natasya Wulan Cristy Senduk²

Ronny A. Maramis³

Merry E. Kalalo⁴

ABSTRAK

Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif. Dengan data sekunder meliputi bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan kepailitan, bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, buku literatur dan kasus-kasus hukum dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Selain itu penulis mengambil sumber data primer yang didapat langsung dari lapangan sebagai tambahan. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan tersebut yaitu dengan menggunakan studi dokumenter. Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dengan meneliti kelengkapan data tersebut, melakukan penyusunan data pada tiap pokok pembahasan secara sistematis mengelompokkan data tersebut menurut pokok bahasan. Metode pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi perseroan dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi atas kepailitan PT. Pertanggung jawaban tersebut harus berdasarkan kepada peristiwa hukum sebagai syarat utama untuk menjalankan pemberlakuan pasal-pasal UU PT maupun Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Direksi, Perseroan Terbatas, Perusahaan, Pailit

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan

baru, perbaikan penyempurnaan, maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan. Untuk lebih memperjelas hakikat Perseroan, di dalam Undang-Undang ini ditegaskan bahwa Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menyebutkan bahwa pengertian Direksi dalam Perseroan Terbatas (Perseroan) adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Dengan demikian dalam UU No. 40 tahun 2007, telah diatur bahwa Direksi merupakan organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan Dewan Komisaris merupakan organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus sesuai anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi, sedangkan RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Terhadap kewenangan organ perseroan dan dalam pelaksanaan kegiatan operasional perseroan, UUPT menganut prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*) yang artinya kewenangan organ Perseroan Terbatas itu didistribusikan baik kepada Direksi, Komisaris dan RUPS sehingga apabila suatu kewenangan telah dialokasikan kepada Direksi atau Komisaris, maka pada prinsipnya RUPS menjadi tidak berwenang terhadap kewenangan itu.⁵

¹ Artikel Tesis

² Mahasiswa pada Pasasarjana Unsrat, NIM. 18202108059

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Christine S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 67.

Dilakukannya pemisahan kewenangan dalam pelaksanaan operasional perseroan seperti pemisahan kewenangan antara pemilik modal dengan manajemen perusahaan, akan dapat memisahkan secara jelas fungsi dari masing-masing pihak yang berdiri sendiri. Pemilik adalah pihak yang menyediakan modal bagi perseroan, sedangkan manajemen berfungsi sebagai pengelola yang menjalankan fungsi memanfaatkan modal untuk operasional perusahaan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Bila kita lihat ketentuan pada UUPT No. 40 Tahun 2007 Pasal 92 (1) bahwa, Direksi menjalankan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Demikian juga dalam praktik pemisahan tugas, terdapat satu anggapan bahwa salah satu tugas Dewan Komisaris adalah memperhatikan kepentingan para pemegang saham, sebagai pemilik perusahaan. Bila kita melihat Pasal 108 (2) UUPT No. 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan. Dengan demikian kedua pasal tersebut senada, yang memberi penegasan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan bekerja untuk kepentingan perseroan.⁶

Melalui kegiatan Direksi yang menjalankan perseroan dan Dewan Komisaris yang melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan pada kegiatan operasional sebuah Perseroan Terbatas, diharapkan dari kegiatan operasional perseroan, seperti proses produksi dan penjualan maupun jasa yang diberikan dapat diciptakan keuntungan perseroan sehingga Perseroan Terbatas tersebut dapat memperoleh laba, berkembang dan mempertahankan keberlanjutan perusahaan.

Secara hukum hal ini telah ditegaskan juga dalam UUPT dalam salah satu pasalnya. Untuk mempertahankan kelangsungan usaha perseroan, maupun kinerja perseroan yang baik, maka UUPT telah mengatur kewenangan direksi sebagai berikut : 1) Salah satu organ Perseroan yang memiliki kewenangan penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. 2) Mewakili Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam

maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UU. PT dan anggaran dasar. Peran dari Dewan Komisaris untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasehat untuk kepentingan perseroan, sehingga diharapkan adanya dual kontrol sebagai sumber informasi kepada RUPS sebagai organ perseroan yang memiliki wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam UU. PT No.40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tanggung jawab Direksi perusahaan terhadap kepailitan perusahaan?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap perusahaan yang mengalami kepailitan?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah penelitian hukum doktrinal/normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab Direksi Perusahaan terhadap Kepailitan

Tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan suatu PT diatur dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT yang menjelaskan : “Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut”.⁷

Yang menjadi kunci utama dalam menuntut pertanggung jawaban Direksi atas kepailitan yaitu pembuktian adanya unsur kelalaian dan kesalahan oleh anggota direksi. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa, yang

⁶ Moenaf H. Regar. 2000. *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. Jakarta: Bumi Aksara. 45.

⁷ Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

diartikankan dengan kesalahan dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT adalah kesengajaan, karena dalam Pasal 104 ayat (2) UU PT itu disebut pula secara tersendiri unsur kelalaian.⁸

Walaupun demikian, sulit untuk membedakan yang mana perbuatan hukum Direksi yang bersifat kelalaian ringan dan yang mana perbuatan Direksi yang bersifat kelalaian berat, dikarenakan penilaian tersebut merupakan sesuatu yang bersifat subjektivitas.⁹

Tanggung jawab Direksi sehubungan dengan kepailitan PT dapat dibedakan sebagai berikut¹⁰ :

- a. Tanggung jawab pidana (criminal liability)
Dalam ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang pertanggung jawaban pidana Direksi yang berhubungan dengan kepailitan PT terdapat dalam Buku Kedua tentang Kejahatan.
- b. Tanggung jawab perdata (civil liability)
Dalam ketentuan hukum perdata diatur secara khusus dalam Undang Undang Perseroan Terbatas, yang terdapat beberapa ketentuan secara langsung mengatur hubungan Direksi PT dengan masalah kepailitan/kerugian yang terjadi, yaitu dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a UU PT 2007, Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, Pasal 104 ayat (2) dan (4) UU PT 2007. Maka daripada itu, setiap anggota Direksi tanpa terkecuali dipercayakan dan diberikan tanggung jawab pengurusan perseroan. Baik kesalahan maupun kelalaian yang di akibatkan oleh seorang atau lebih anggota Direksi berdampak pada seluruh anggota Direksi maka harus memikul tanggung jawab secara tanggung renteng. Beban pembuktian apabila terjadinya kepailitan yang ditimbulkan karena kelalaian atau kesalahan Direksi Perseroan berdasarkan Pasal 97 ayat (3) UU PT 2007, yaitu meletakkan beban pembuktian atas adanya kelalaian atau kesalahan Direksi sehingga mengakibatkan Direksi tersebut harus bertanggung jawab secara pribadi,

terdapat pada pihak yang mendalilkannya mengenai adanya kelalaian atau kesalahan tersebut. Apabila pihak yang mendalilkan berhasil untuk dapat membuktikan kelalaian atau kesalahan Direksi Perseroan, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kerugian akibat kepailitan Perseroan yang tidak dapat dilunasi oleh kekayaan Perseroan.

Tanggung jawab direksi dibedakan dalam¹¹ :

- a. Tanggung jawab internal, ialah meliputi tanggung jawab dan tugas direksi Perseroan dan pemegang saham Perseroan.
- b. Tanggung jawab eksternal, yaitu berhubungan dengan tanggung jawab dan tugas direksi pada pihak ketiga yang berhubungan langsung dengan hukum maupun tidak langsung berhubungan dengan Perseroan.

Jika dilihat dari substansinya, tanggung jawab direksi PT dibedakan , yakni :

- a. tanggung jawab menurut prinsip fiduciary duties dan duty to skill and care;
- b. tanggung jawab menurut doktrin manajemen ke dalam (indoor manajemen rule);
- c. tanggung jawab menurut prinsip Ultra vires; dan
- d. tanggung jawab menurut prinsip piercing the corporate veil.

Berkaitan dengan kepailitan suatu PT, maka dapat dilihat bahwa prinsip doktrin piercing the corporate veil ini sangat berkait erat.

Direksi dapat dimintakan pertanggung jawaban pribadi atas kepailitan perseroan berlandaskan dua asas hukum yaitu :

- a. Asas Pertanggung jawaban Jabatan.

Hubungan perseroan dan Direksi terjadi karena Direksi mempunyai kedudukan atau jabatan sebagai wakil perseroan, yang berasal dari wewenang formal (formal authority).¹² Kedudukan atau jabatan tersebut merupakan wewenang formal, yang didasarkan pada Pasal 92 juncto Pasal 97 UU PT 2007. Maksud dari

⁸ Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti. 440-441.

⁹ Jono. 2017. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika. 77.

¹⁰ Verina Yuwono Setianto. 2017. Pertanggung jawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas yang Pailit. *MIMBAR YUSTITIA* Volume 1 Nomor 2: 210.

¹¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, & Komisaris*. Jakarta: PT Forum Sahabat . 112.

¹² V. Harlen Sinaga. 2012. *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Adinatha Mulia. 138.

pasal tersebut yaitu, Direksi diberikan kekuasaan atau wewenang untuk melaksanakan perwakilan dan tugas pengurusan. Tugas tersebut seharusnya dilakukan direksi mengacu pada fiduciary duties. Salah satu yang menjadi bagian utama dalam fiduciary duties yaitu bahwa Direksi melakukan tugas atau kekuasaannya dengan itikad baik demi kepentingan perusahaan (duty to exercise power bona fide in the interest of the company).¹³ Artinya, saat menjalankan tindakan kepengurusan, Direksi harus bersungguh-sungguh untuk mempertimbangkan kepentingan ekonomi perusahaan. Dalam pasal 92 ayat (2) UU PT 2007 menjelaskan bahwa Direksi diberikan kebebasan untuk menjalankan kegiatan yang dianggap tepat dalam batas yang ditentukan pada Anggaran Dasar atau undang-undang. Kebebasan itu diberikan karena jabatan sebagai orang yang mewakili dan mengurus perseroan maka Direksi harus melakukan tugasnya dengan standar kehati-hatian dan ketelitian (standart of care and diligence). Maka daripada itu, pertanggung jawaban direksi terhadap kepailitan PT dapat dilihat dari sudut asas pertanggung jawaban jabatan (function liability principle) ini.

b. Asas Perlindungan Kreditor (creditor protection principle).

Adanya hubungan antara penerapan perlindungan kreditor dan *ultra-vires doctrine*¹⁴, dimana *ultra-vires doctrine* ialah ajaran mengenai perbuatan diluar kewenangan seseorang. Jika di kaitan dengan PT, hal itu menjelaskan bahwa perbuatan Direksi dalam menjalankan tugasnya yang ternyata berbeda dengan tujuan dan maksud perseroan sehingga harus dipertanggung jawabkan kepada pihak yang dirugikan (kreditor)¹⁵. *Ultra-vires doctrine* diartikan untuk melindungi kreditor jika pada waktunya aset perseroan tidak mencukupi untuk melunasi kewajibannya kepada kreditor. Didalam perlindungan kreditor, kepailitan mengelompokkan kreditor menjadi kreditor separatis, kreditor prefeen dan kreditor konkuren. Maksud dari pengelompokkan ini agar supaya usaha kreditor untuk mendapatkan jaminan, apabila debitor cedera janji, dihargai dan dihormati. Jika pada saat melakukan

pembagian harta debitor pailit kepada kreditor, kemudian didapati harta debitor pailit tidak mencukupi untuk memenuhi kewajibannya, maka yang terjadi ialah kreditor yang tidak tercukupi pembayaran oleh harta debitor, tidak akan terlindungi karena tanggung jawab pemegang saham hanya terbatas kepada besar modal yang telah disetor ke kas perseroan. Jika ternyata harta debitor tidak mencukupi, kreditor masih bisa dapat menjalankan upaya hukum dengan cara melakukan gugatan ke pihak pengadilan dengan dalil bahwa kepailitan perseroan tersebut diakibatkan oleh kesalahan Direksi.

Direksi perseroan dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi atas kepailitan PT. Pertanggung jawaban tersebut harus berdasarkan kepada peristiwa hukum sebagai syarat utama untuk menjalankan pemberlakuan pasal-pasal UU PT maupun Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, peristiwa hukum adalah : "Suatu peristiwa dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan dalam peraturan itu terwujudkan"¹⁶. Peristiwa hukum tersebut ada dalam sistem hukum yang harus berkaitan dengan berbagai urutan kejadian, peraturan atau putusan pengadilan serta perilaku masyarakat sehingga semua merupakan suatu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk menentukan pertanggung jawaban Direksi¹⁷. Pertanggung jawaban dari Direksi PT akan timbul jika dalam pengurusan sesuai dengan Pasal 104 ayat (2) UU PT, ternyata PT jatuh pailit dan harta debitor pailit berada dalam keadaan tidak dapat melunasi hutang pada kreditor (insolven). Disamping itu, dalam kepailitan harus ditemukan unsur kesalahan Direksi perseroan dalam melakukan pengurusan perseroan tersebut.

Menurut UU PT dan UU KPKPU, permintaan pertanggung jawaban Direksi terhadap kreditor akan timbul dengan empat peristiwa hukum sebagai berikut:

a. Perseroan dinyatakan pailit menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan harta pailit perseroan

¹³ Ibid.

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeini . *Op. Cit.* 432

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 35.

¹⁷ V. Harlen Sinaga. *Op. Cit.* 150.

- berada dalam keadaan insolven
- b. Rencana perdamaian tidak diterima atau ditolak dalam permohonan PKPU.
- c. Harta debitor pailit tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban (utang) kepada kreditor.
- d. Kepailitan Perseroan karena kesalahan atau kelalaian Direksi.

Dalam pasal 104 ayat (2) UU PT menjelaskan bahwa Direksi yang telah terbukti melakukan kelalaian atau kesalahan dalam pengurusan perseroan dan perbuatan tersebut menjadikan perseroan tersebut pailit maka kreditor dapat memintai pertanggung jawaban Direksi secara pribadi. Sebaliknya, jika Direksi melakukan pengurusan perseroan secara benar dan sesuai dengan aturan untuk kepentingan perseroan, maka mereka tidak dapat dimintai pertanggung jawaban maka kewajiban pihak yang dirugikanlah yang akan membuktikan apakah Direksi menjalankan pengurusan perseroan dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak benar. Jika melihat dari teori perundang-undangan, tanggung jawab Direksi atas kelalaian atau kesalahannya merupakan norma hukum sekunder.¹⁸ Norma hukum sekunder ialah norma hukum yang berisi cara penanggulangan jika norma hukum primer tidak dipenuhi.¹⁹

B. Akibat Hukum Terhadap Perusahaan yang Mengalami Kepailitan

Sebagai salah satu badan hukum, perseroan terbatas dianggap sebagai suatu person atau subyek hukum tersendiri (*artificial person*) yang mandiri sehingga mempunyai hak untuk menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, sedangkan Direksi adalah bagian dari organ perseroan terbatas sebagai satu-satunya organ perseroan yang berhak dan berwenang untuk mewakili perseroan. Dari pengertian di atas tersebut maka dalam melakukan dan menjalankan kewajibannya untuk melakukan dan menjalankan pengurusan perseroan maka ada pembatasan kewenangan bagi Direksi bahwa, Direksi tidak diperkenankan dan diizinkan untuk bertindak diluar maksud dan tujuan dari perseroan serta melakukan tindakan yang berada di luar kewenangannya atau bertentangan sebagaimana ditentukan di dalam

Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar, dan Peraturan lain yang berlaku. Dengan dipenuhinya dan dijalankannya syarat-syarat pembatasan kewenangan yang berlaku maka setiap tindakan yang dilakukan dan dijalankan oleh anggota Direksi Perseroan akan dianggap tetap mengikat perseroan.

Ini menjelaskan bahwa perseroan harus tetap menanggung dan memikul segala akibat hukumnya sehingga berdasarkan hal ini maka untuk menciptakan dan menghasilkan suatu kepastian hukum mengenai kewenangan bertindak untuk dan atas nama perseroan, dibanyak negara telah diberlakukan mekanisme atau aturan keterbukaan (*disclosure*) tertentu yang mengharuskan perseroan untuk mengumumkan dan menginformasikan kewenangan bertindak Direksi dan untuk setiap anggotanya termasuk pihak-pihak lainnya yang ditunjuk dan atau diberi kuasa untuk bertindak dan menjalankan untuk dan atas nama perseroan serta pembatasan kewenang-kewenangannya.

Direksi memiliki dan mempunyai tanggung jawab penuh dalam melaksanakan dan atau menjalankan semua tugasnya untuk kepentingan dan tujuan perseroan, dan tindakannya tersebut dilandaskan pada itikad baik serta mengacuh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas (*responsibility*) berarti segala tindakan dan atau perbuatan Direksi dalam manajemen, dan dilakukan untuk tujuan dan kepentingan perseroan (perusahaan). Semua tugas direksi berdasarkan kepada wewenang yang diperoleh Direksi tersebut baik atas Anggaran dasar perseroan atau atas dasar fiduciary duty. Tugas direksi dibagi menjadi tiga kelompok besar yaitu²⁰ :

1. Tugas yang didasarkan kepercayaan (*fiduciary duties, trust and confidence*).
2. Tugas yang berdasarkan kecakapan, kehati-hatian dan ketekunan (*duties of skill, care and diligence*)
3. Tugas-tugas yang berdasarkan ketentuan undang-undang (*Statutory duties*)

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai pengelompokan diatas tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

¹⁸ Maria Farida Indriati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan* 1. Yogyakarta: Kanisius. 31.

¹⁹ Ibid.

²⁰ I.G. Rai Widjaja. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Point. 220-221.

1. a. Direktur seharusnya bertindak dengan mengacuh pada pertimbangan yang jujur berdasarkan pada kepentingan perusahaan dan bukan atas dasar kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.
- b. Direktur tidak dapat menempatkan dirinya didalam posisi yang mengakibatkan dan atau menyebabkan terjadinya pertentangan dan perselisihan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pribadi (*conflict of interest*) atau tugas dan kepentingannya.
- c. Direktur harus menggunakan wewenang dan asset yang dipercayakan dan ditanggung jawabkan kepadanya untuk tujuan dan maksud yang telah diberikan dan bukan untuk tujuan lain.
2. a. Tugas-tugas ini merupakan aspek dari tugas direktur agar supaya tidak terjadi kelalaian (*negligent*) dalam pelaksanaan fungsinya.
- b. Bahwa secara konsep dan teori "*the duty to be skillfull*" berbeda dengan "*the duty to be care*" dan "*the duty to be diligence*".
3. Dijelaskan dalam Undang-undang (*by the act*) bahwa direktur harus melaksanakan "*reasonable diligence*" didalam tugas jabatannya atau "*disclosure*".

Direksi bertanggung jawab penuh terhadap pengurusan perseroan yang berarti bahwa secara *fiduciary* harus melaksanakan *standar of care*.

Di dalam UUPT tidak dijelaskan dan dijabarkan mengenai pengertian itikad baik . J. Satrio berpendapat mengenai itikad baik itu dapat diartikan sebagai berikut²¹ :

1. Itikad baik yang subyektif, ialah yang berkaitan dengan sikap batinnya, apakah itu yang bersangkutan dengan sendiri menyadarinya atau secara sadar akan tindakannya, bahwa tindakannya bertentangan dengan itikad baik.
2. Itikad baik yang obyektif, ialah yang berkaitan dengan pendapat umum, apakah umum menganggap bahwa

tindakan yang seperti itu bertentangan dengan itikad baik.

3. Itikad baik yang membuat dan menjaga daftar pemegang saham, risalah RUPS dan risalah rapat direksi.
4. Itikad baik melaksanakan pembukuan perseroan yang semuanya disimpan dan dijaga di tempat kedudukan perseroan.
5. Melaporkan dan memberitahukan kepada perseroan tentang kepemilikan sahamnya, dan keluarganya baik yang ada di dalam perseroan maupun di luar perseroan.
6. Wajib meminta persetujuan dan perizinan dari RUPS untuk mengalihkan dan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebagian besar kekayaan perseroan dan tidak boleh merugikan pihak ketiga.

Dalam keterkaitannya dengan pengurusan perseroan kewenangan untuk bertindak yang ada di dalam diri Direksi menjadi sangat penting terutama jika dihubungkan dan dikaitkan dengan konsekuensi atau akibat hukum apabila direksi melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga dalam bentuk hukum perjanjian demi terpenuhinya suatu syarat subyektif sahnya suatu perjanjian. Hukum Perjanjian atau yang lazimnya peraturan perundang-undangan itu berlaku mengancam setiap perbuatan hukum yang tidak memenuhi syarat ini dengan ancaman kebatalan atau dapat dibatalkan.

Sebagai salah suatu proyek hukum kepailitan perseroan berarti ialah kepailitan dirinya sendiri, akan tetapi apabila dapat membuktikan bahwa kepailitan terjadi itu dikarenakan adanya kelalaian atau kesalahan dan tidak dipenuhinya asas kehati-hatian oleh Direksi perseroan maka hal tersebut mengharuskan Undang-Undang untuk memintai pertanggung jawaban kepada Direksi atas terjadinya kepailitan perseroan.

Pertanggung jawaban Direksi terhadap adanya kepailitan suatu Perseroan terdapat juga dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas : Ayat (2) "Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perseroan tidak cukup untuk menutupi kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Ayat (3) "Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak

²¹ J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan ,Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 177-179.

bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut". Berdasarkan penjelasan dua pasal tersebut ternyata Undang-Undang Perseroan Terbatas hanya menyebutkan istilah "kesalahan" atau "kelalaian" tanpa penjelasan yang lebih lanjut. Ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan usaha dari perseroan dipercayakan dan dibebankan kepada setiap anggota Direksi tanpa kecuali, sehingga apabila terjadi kelalaian maupun kesalahan seorang atau lebih anggota Direksi berakibat bahwa seluruh Direksi, yaitu masing-masing anggota Direksi harus menanggung akibatnya. Tanggung jawab kolektif (*Collegiale aansprakelijkheid*) ini yang dimaksud oleh Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas, akan tetapi ada suatu pendapat lainnya mengenai tanggung jawab Direksi terhadap kepailitan Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) bahwa pada prinsipnya Perseroan tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan Direksi kepada pihak ketiga terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi dan telah terbukti bahwa perbuatan Direksi tersebut diluar kewenangan anggaran dasarnya. Dengan merujuk pada rumusan Pasal 85 ayat (2) dan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas tampaknya Undang-undang memberikan kewajiban bahwa yang harus membuktikan adanya kepailitan yang telah terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi Perseroan adalah Pihak yang mendalilkannya. Apabila pihak dimaksud berhasil membuktikan hal tersebut, maka sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas beban pembuktian ada pada anggota Direksi tersebut

Jerry Joff memberikan pendapat yaitu, Kepailitan menjadi tanggung jawab pribadi dari direksi apabila dalam melaksanakan dan menjalankan tugas kepengurusannya²² :

- Secara sengaja atau tidak hati-hati dalam melaksanakan dan menjalankan tugas-tugas pokok pengurusan, seperti melakukan pembukuan yang layak dan pencatatan lainnya;

- Tanpa persiapan yang layak, mengambil keputusan yang akan mempunyai akibat keuangan yang luas;
- Membiarkan para direktur yang jelas tidak sanggup untuk mengikat perseroan tanpa batas jumlah keuangan;
- Gagal untuk memberikan informasi kepada Komisaris, sehingga mencegah mereka untuk secara layak melaksanakan tugas-tugas pengawasan mereka;
- Mengabaikan dan menghiraukan batas-batas kredit;
- Gagal mengambil dan memutuskan tindakan pencegahan yang layak dan pada waktunya terhadap resiko yang jelas dan dapat diduga;
- Gagal untuk menyelidiki kemampuan keuangan mitra kontrak kepada siapa saja perseroan menyerahkan barang-barang atau jasa-jasa dengan kredit, atau memperpanjang kredit untuk jangka waktu yang terlalu lama.

Tehadap dengan adanya tuntutan kepailitan kepada Perseroan di dalam prakteknya banyak putusan yang telah diputuskan yang tuntutan kepailitannya dapat dikabulkan dikarenakan adanya unsur kelalaian yang dilakukan oleh para jajaran Direksi Perseroan sehingga Direksi dalam kedudukannya sebagai pribadi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Alasan dari terjadinya kelalaian yang dilakukan oleh Direksi diantaranya yaitu tidak adanya persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana ditentukan di dalam Anggaran Dasarnya²³.

Akibat hukum lainnya selain dari pertanggung jawaban secara pribadi apabila kelalaian tersebut timbul diakibatkan oleh anggota Direksi Perseroan sehingga Perseroan menjadi pailit adalah bahwa sebagai seorang individu seorang mantan anggota direksi yang perseroannya telah pailit dianggap seolah-olah kepailitan tersebut adalah kepailitan yang diakibatkan oleh diri pribadinya sehingga dengan adanya kepailitan menjadikan hak-hak dia dibatasi. Hal ini dapat kita temukan di dalam ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan bahwa seseorang tidak dapat diangkat menjadi anggota Direksi apabila ia pernah menjabat sebagai

²² Jerry Hoff. 2000. *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa. 161.

²³ Sigit Priyono.2005. Tesis : *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuhi Putusan Pailit*. UNDIP Semarang: 63.

anggota direksi dari suatu perseroan yang pailit. Pengaturan yang diskriminasi tersebut itu tidak hanya ditemui di dalam kaitannya dengan dunia bisnis saja akan tetapi dapat juga ditemui didalam pengaturan-pengaturan lainnya seperti menjadi Anggota Komisi Pemilihan Umum dan atau pencalonan Kepala Daerah.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada dasarnya direksi dapat bertanggung jawab apabila terjadi kepailitan dalam sebuah perusahaan jika direksi terbukti bersalah dan mengakibatkan perusahaan pailit, apabila harta kekayaan perseroan tidak dapat menutupi hutang dari perusahaan tersebut maka pertanggung jawaban renteng antara tiap direksi dilaksanakan. Namun dalam praktek yang terjadi undang undang yang ada belum secara signifikan atau terperinci mengatur kesalahan seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban kepada direksi, komisaris perusahaan dan kepada perusahaan itu sendiri, di undang undang juga tidak mengatur secara jelas tentang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan oleh direksi seperti apa yang dapat dimintai pertanggungjawaban.
2. Akibat dari kepailitan dari suatu perseroan terbatas yang pailit tergantung atas sikap dan cara pandang Kurator serta kreditur atas prospek atau kinerja kedepannya usaha debitur pailit di masa datang, kepailitan perseroan terbatas demi hukum tidak dapat membubarkan suatu perseroan terbatas. Dalam kenyataannya, kepailitan perseroan terbatas adalah juga kepailitan terhadap direksinya karena implikasi dari adanya kepailitan itu, tetap mengikuti Direksi di luar bidang kegiatan bisnis sehingga membatasi dan mengurangi gerak bagi direksi untuk berkarya di bidang lainnya, terutama yang mensyaratkan bahwa seseorang tidak pernah menjadi direksi dari suatu perseroan terbatas yang dinyatakan pailit.

B. Saran

1. Perlu kiranya ditegaskan dalam UndangUndang mengenai perbuatan-

perbuatan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban kepada direksi apabila terjadi kepailitan Perseroan. Dengan demikian nantinya dapat secara jelas ditentukan mana yang menjadi tanggung jawab Perseroan dan mana yang menjadi tanggung jawab direksi Perseroan.

2. Perlu di lakukan perubahan/revisi mengenai letak pembuktian direksi dikatakan salah atau lalai yang mengakibatkan Perseroan dinyatakan pailit dalam tindakan pengurusan, apakah harus pada perkara tersendiri atau pada perkara kepailitan Perseroan atau dengan cara lain karena tidak adanya aturan mengenai hal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Danang Sunyoto. 2016. *Hukum Bisnis, Beberapa Aturan untuk Para Pelaku Bisnis dan Masyarakat Umum dalam rangka Menegakkan Hukum dan Mengurangi Penyimpangan Usaha*. Cetakan ke-1. Jakarta : Pustaka Yustisia.
- Abdulkadir Muhammad. 1995. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Christine S.T. Kansil. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*. Cetakan ke-6. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- ¹ Moenaf H. Regar. 2000. *Dewan Komisaris Peranannya Sebagai Organ Perseroan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2002. *Hukum Kepailitan : Memahami Failissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta: Grafiti.
- Jono. 2017. *Hukum Kepailitan*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika.
- Verina Yuwono Setianto. 2017. *Pertanggung jawaban Pribadi Direksi Pada Perseroan Terbatas yang Pailit*. *MIMBAR YUSTITIA* Volume 1 Nomor 2:
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas Risiko Hukum Pemilik, Direksi, &*

- Komisaris*. Jakarta: PT Forum Sahabat
- V. Harlen Sinaga. 2012. *Batas-Batas Tanggung Jawab Perdata Direksi*. Cetakan ke-1. Jakarta: Adinatha Mulia.
- Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maria Farida Indriati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Martha Vivvy, Ramli Siregar, Windha. 2013. Pertanggung jawaban Direksi karena kelalaian atau kesalahannya yang Mengakibatkan Perseroan Pailit. *Jurnal Hukum Ekonomi*. Volume 1 Nomor 1: 6
- Try Widiyono. 2005. *Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Berdasarkan Doktrin Hukum dan UUPT*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dennis Keenan, Josephine Bisacre, Smith, Keenan's. 1999. *Company Law For Students*. Financial Times: Pitman Publishing.
- Purwosutjipto. 2005. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 :Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Intan Sejati Klaten.
- Kurniawan. 2012. Tanggung jawab Direksi dalam Kepailitan Perseroan Terbatas berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas. *Mimbar Hukum*. Volume 24 Nomor 2:
- Munir Fuady. 2002. *Hukum Perusahaan dalam Pradigma Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- I.G Rai Widjaya. 2007. *Hukum Perusahaan*. Cetakan ke-7. Jakarta: Kesaint Blanc.
- I.G. Rai Widjaja. 2002. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Point.
- J. Satrio. 1995. *Hukum Perikatan ,Perikatan Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jerry Hoff. 2000. *Undang-undang Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Sigit Priyono. 2005. Tesis : *Akibat Hukum Perseroan Terbatas yang Dijatuh Putusan Pailit*. UNDIP Semarang.